



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PONTIANAK

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PONTIANAK

NOMOR 6 TAHUN 1999

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PONTIANAK

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Pontianak Nomor: 5 Tahun 1977 tentang Memungut dan Menagih Uang Sempadan Bangunan dan Biaya Pemeriksaan serta Pemberian Izin Bangunan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 1991, perlu penyesuaian ;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

7. Verordening op het bouwen en slopen in het gewest wester afdeling van Borneo (Verordening dd 18 April 1919 jis 8 Januari 1931 dan 4 Januari 1936);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah Tingkat I dan Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3353);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II ;
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak Nomor 02 Tahun 1996 tentang Revisi Rencana Umum Tata Ruang Kota.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PONTIANAK TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang disebut dengan :

1. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak;
3. Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pontianak;
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apa pun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
6. Bangunan adalah bangun-bangunan baik yang bersifat permanen, semi permanen atau pun darurat yang disusun/dibentuk dari bahan-bahan material menjadi suatu konstruksi yang didirikan di bawah/di atas permukaan tanah atau di bawah/di atas permukaan perairan.
7. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun, atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan;
8. Merubah Bangunan adalah pekerjaan mengganti dan atau menambah bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut;
9. Membongkar Bangunan adalah meniadakan sebagian atau seluruh bagian bangunan ditinjau dari segi fungsi bangunan dan atau konstruksi;
10. Bangunan Permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 (lima belas) tahun ;
11. Bangunan Semi Permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan 5 (lima) sampai dengan 15 (lima belas) tahun ;
12. Bangunan Temporer/Darurat adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 5 (lima) tahun;
13. Harga Bangunan adalah harga bangunan menurut perhitungan analisa yang telah diperiksa kebenarannya oleh instansi teknis yang ditunjuk oleh Kepala Daerah ;
14. Jalan Protokol adalah jalan dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 8 (delapan) meter ;
15. Jalan Kolektor adalah jalan dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 7 (tujuh) meter;
16. Jalan Lokal adalah jalan dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 5 (lima) meter ;

17. Jalan Antar Lingkungan adalah jalan dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 3 (tiga) meter;
18. Jalan / Gang adalah jalan dengan lebar badan jalan kurang dari 3 (tiga) meter.
19. Garis Sempadan adalah garis khayal yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, as sungai atau as pagar yang merupakan batas antara bagian kapling atau pekarangan yang boleh dan yang tidak boleh dibangun bangun-bangunan.
20. Koefisien Dasar Bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas lantai dasar bangunan dengan luas kavling/pekarangan.
21. Koefisien Lantai Bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara jumlah luas lantai bangunan dengan luas kavling/pekarangan.
22. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
23. Izin Mendirikan Bangunan adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksudkan agar disain, pelaksanaan pembangunan, dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, sesuai dengan garis sempadan bangunan (GSB), garis sempadan sungai (GSS), koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut;
24. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan termasuk merubah/membongkar bangunan, oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan ;
25. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
26. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan izin mendirikan bangunan;
27. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPTRD, adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah ;
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;

30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
31. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
32. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi ;
33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah ;
34. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberian izin mendirikan bangunan dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan mendirikan bangunan oleh orang pribadi atau badan.
- (2) Tujuan pemberian izin mendirikan bangunan adalah untuk melindungi kepentingan umum.
- (3) Memberi kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk memungut retribusi sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB III

PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Setiap mendirikan dan membongkar bangunan wajib mendapat izin terlebih dahulu dari Kepala Daerah.
- (2) Setiap bangunan yang telah berdiri tetapi belum mempunyai izin dikenakan Penertiban Izin Mendirikan Bangunan.
- (3) Untuk mendapat izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) harus mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah.
- (4) Tata cara dan persyaratan permohonan izin dimaksud ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IV
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 4

Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pemberian izin mendirikan bangunan yang diatur dalam Peraturan ini dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB V
NAMA, SUBYEK, OBYEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Nama retribusi adalah Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diberikan izin mendirikan bangunan.
- (3) Objek retribusi adalah setiap orang/badan yang menggunakan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi.
- (4) Retribusi izin mendirikan bangunan digolongkan retribusi perizinan tertentu.

BAB VI
PENCABUTAN, PERALIHAN DAN BATALNYA IZIN

Pasal 6

- (1) Izin dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini dapat dicabut apabila :
 - a. Terbukti di kemudian hari bahwa pemohon tidak berhak atas tanah tersebut, karena adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - b. Pelaksanaan pekerjaan pembangunan menyimpang dari isi dan persyaratan yang telah diberikan;
 - c. Lokasi yang telah diberikan izin ternyata diperlukan oleh pemerintah untuk kepentingan umum.
- (2) Pencabutan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 7

- (1) Peralihan izin dilarang tanpa persetujuan Kepala Daerah.
- (2) Persetujuan Kepala Daerah dapat diberikan apabila:
 - a. Adanya peralihan hak atas tanah;
 - b. Tidak merubah bangunan yang telah ditetapkan dalam izin.

Pasal 8

Izin Mendirikan Bangunan batal dengan sendirinya apabila :

- a. Pelaksanaan pekerjaan belum dimulai dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak izin terbit, kecuali apabila ada alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Pemohon memberikan keterangan yang tidak benar/palsu pada waktu mengajukan permohonan izin.

BAB VII
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa izin mendirikan bangunan didasarkan atas koefisien kota, koefisien kelas jalan, koefisien guna bangunan, koefisien kelas bangunan, koefisien status bangunan, koefisien luas bangunan dan koefisien tingkat bangunan.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB IX
STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Biaya izin mendirikan bangunan terdiri dari:
 - a. Biaya administrasi dan pendaftaran ditetapkan sebesar Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah) atau menurut Ketetapan Kepala Daerah ;
 - b. Biaya survey lapangan sebesar 0,05 % dari nilai bangunan ;
 - c. Biaya pengukuran dan pematokan sebesar 0,05 % dari nilai bangunan ;
 - d. Biaya pemeriksaan gambar/koreksi gambar yang meliputi konstruksi dan arsitektur sebesar 0,05 % dari nilai bangunan ;
 - e. Biaya pengawasan sebesar 0,05 % dari nilai bangunan ;
 - f. Biaya sempadan ditetapkan sebesar 1 % dari nilai bangunan dengan serendah-rendahnya Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) ;
 - g. Biaya Plat IMB adalah sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) atau menurut Ketetapan Kepala Daerah ;
- (2) Nilai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah hasil perkalian antara koefisien kota, koefisien kelas jalan, koefisien guna bangunan, koefisien kelas bangunan, koefisien status bangunan, koefisien luas bangunan dan koefisien tingkat bangunan dengan Harga Bangunan.
- (3) Besarnya harga standar bangunan ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (4) Penetapan koefisien-koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini adalah sebagai berikut:

a. Koefisien Kota

No.	Hirarki Kota	Koefisien
1	Bangunan di Pusat Kota/BWK I	1,2
2	Bangunan di Tengah Kota / BWK II	0,85
3	Bangunan di Wilayah Kota/ BWK III	0,45
4	Bangunan di Pinggiran/BWK IV	0,25

b. Koefisien Kelas Jalan

No.	Kelas Jalan	Koefisien
1	Bangunan di pinggir Jalan Arteri/Utama Kota	2,0
2	Bangunan di pinggir jalan kolektor	1,5
3	Bangunan di pinggir jalan lokal	1,25
4	Bangunan di pinggir jalan antar lingkungan	1,0
5	Bangunan di pinggir gang	0,75
6	Bangunan di pinggir jalan tanpa perkerasan, dan gertak	0,50

c. Koefisien Guna Bangunan

No.	Guna Bangunan	Koefisien
1	Bangunan Perdagangan dan Jasa	1,40
2	Bangunan Perindustrian	1,275
3	Bangunan Perumahan	1,00
4	Bangunan Kelembagaan/Kantor	0,825
5	Bangunan Umum	0,60
6	Bangunan Pendidikan	0,60
7	Bangunan Khusus	0,50
8	Bangunan Campuran	1,5 x koef. Induk
9	Bangunan Sosial	0,20
10	Bangunan Lain-lain	0,10

d. Koefisien Kelas Bangunan

No.	Kelas Bangunan	Koefisien
1	Bangunan Permanen	1,00
2	Bangunan Semi Permanen	0,75
3	Bangunan Temporer/Darurat	0,50

e. Koefisien Status Bangunan

No.	Status Bangunan	Koefisien
1	Bangunan Pemerintah	1,00
2	Bangunan Swasta (termasuk BUMN/BUMID)	1,50

f. Koefisien Luas Bangunan

No.	Luas Bangunan	Koefisien
1	Bangunan dengan luas s.d. 100 m ²	0,80
2	Bangunan dengan luas s.d. 250 m ²	1,00
3	Bangunan dengan luas s.d. 500 m ²	1,25
4	Bangunan dengan luas s.d. 1000 m ²	1,50
5	Bangunan dengan luas > 1000 m ²	1,75

g. Koefisien Tingkat Bangunan

No.	Tingkat Bangunan	Koefisien
1	Bangunan lantai 1 dan basement	1,00
2	Bangunan lantai 2	0,90
3	Bangunan lantai 3 dan selanjutnya	0,75

- (5) Biaya bongkaran dihitung sebesar 25 % dari biaya sempadan.
- (6) Biaya peralihan izin atau balik nama Izin Mendirikan Bangunan dipungut sebesar 25 % dari biaya sempadan.
- (7) Biaya retribusi Penertiban Izin mendirikan Bangunan dikenakan denda sebesar 100 % dari biaya sempadan.

BAB X

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu untuk memanfaatkan izin paling lama 6 (enam) bulan atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.
- (2) Masa retribusi tersebut dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan kepada Kepala Daerah.

Pasal 13

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 14

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XII
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 16

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIV

SANKSI

Pasal 17

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 18

- (1) Bangunan-bangunan yang telah dikerjakan mendahului izin dan atau tidak sesuai dengan izin yang telah diterbitkan, dikenakan sanksi pembongkaran.
- (2) Bagi bangunan-bangunan seperti pada pasal 18 ayat (1) di atas yang masih memenuhi kriteria teknis dikenakan sanksi denda setinggi-tinggi 300 % (tiga ratus persen) dari biaya sempadan.

BAB XV
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Kepala Daerah.

BAB XVI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD, dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Surat Paksa.
- (2) Penagihan retribusi dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII
KEBERATAN

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 22

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diluluskan.

BAB XVIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah wajib memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 24

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi.
 - b. Nomor SKRD yang telah dilunasi.
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran.
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 25

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIX
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain, untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XX
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 27

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. Diterbitkannya Surat Teguran.
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XXI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang ditambah pokok.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXII
PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1977 tentang Memungut dan Menagih Uang Sempadan Bangunan dan Biaya Pemeriksaan serta Pemberian Izin Bangunan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak Jis Nomor 05 Tahun 1982, Nomor 08 Tahun 1988 dan Nomor 08 Tahun 1991 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal **9 Agustus 1999**




DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PONTIANAK

Ketua,


Drs. H.M. Daud Montain



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II PONTIANAK


dr. H. Buchary Abdurrachman

- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 ayat 2 : Yang dimaksudkan dengan Penertiban Izin Mendirikan Bangunan adalah bangunan yang telah lama berdiri, tetapi belum mempunyai izin, dikenakan Penertiban Izin Mendirikan Bangunan, dengan diberikan IMB sepanjang memenuhi persyaratan teknis.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 ayat 1 : Yang dimaksud dengan Peralihan izin dilarang tanpa persetujuan Kepala Daerah ialah, bangunan yang telah mengalami peralihan kepemilikan, dapat mengajukan peralihan izin atau Balik Nama IMB.
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 ayat 4, huruf c, 1 : Yang dimaksud bangunan perdagangan dan jasa adalah bangunan atau bagian dari bangunan yang dipergunakan untuk kegiatan perdagangan dan jasa.
- 2 : Yang dimaksud bangunan perindustrian adalah bangunan atau bagian dari bangunan yang dipergunakan untuk kegiatan industri seperti pabrik dan lain-lain.
- 3 : Yang dimaksud bangunan perumahan adalah bangunan yang dipergunakan bagi peruntukan penghunian atau tempat tinggal.
- 4 : Yang dimaksud dengan bangunan kantor kelembagaan adalah bangunan yang digunakan sebagai tempat kegiatan kelembagaan, baik pemerintah maupun

swasta.

- 5 : Yang dimaksud bangunan umum adalah bangunan atau bagian bangunan yang dipergunakan sebagai Hall (gedung-gedung) umum atau gedung pertemuan, perpustakaan, mesium, gedung pameran seni, gedung konser, gedung olah raga, stasiun, sirkus dan balai-balai umum, rumah sakit sanatorium, klinik, puskesmas milik swasta.
- 6 : Yang dimaksud bangunan pendidikan adalah bangunan yang digunakan sebagai gedung sekolah dan lembaga pendidikan lainnya.
- 7 : Yang dimaksud bangunan khusus adalah bangunan yang tidak termasuk kategori bangunan umum/gedung biasa dan atau bangunan yang lebih bersifat sebagai pelengkap bangunan induk seperti: septick tank, pagar/relief, saluran air, pasangan beton/batu kali/bata, turap/dinding penahan tanah, jalan/tempat parkir, landasan, bak air, water treatment/air limbah, kolam, tangki, stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), jembatan/gorong-gorong/dermaga, lapangan olah raga, pemasangan pipa/kabel/tiang/menara, teras bangunan dihitung dengan harga setengah dari harga standar bangunan.
Apabila klasifikasi terletak diantara jenis-jenis bangunan yang berbeda sehingga bagian-bagian bangunan merupakan gabungan diantaranya maka penentuan harga dasar bangunan diambil harga tengah diantara keduanya.
- 8 : Yang dimaksud bangunan campuran adalah bangunan atau bagian bangunan yang penggunaannya terdiri dari beberapa jenis kegiatan, contohnya ruko (rumah-toko).
- 9 : Yang dimaksud dengan bangunan sosial adalah bangunan atau bagian bangunan yang

dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial, seperti gedung peribadatan, gedung yatim-piatu, gedung tuna netra dan gedung amal lainnya, termasuk rumah sakit, klinik, puskesmas, sanatorium milik Pemerintah dan Yayasan non profit.

10 : Bangunan lain-lain, yaitu bangunan yang belum termasuk dalam penjelasan Peraturan Daerah ini dan akan menyesuaikan dengan harga standar bangunan sejenis.

Pasal 12	: Cukup jelas.
Pasal 13	: Cukup jelas.
Pasal 14	: Cukup jelas.
Pasal 15	: Cukup jelas.
Pasal 16	: Cukup jelas.
Pasal 17	: Cukup jelas.
Pasal 18	: Cukup jelas.
Pasal 19	: Cukup jelas.
Pasal 20	: Cukup jelas.
Pasal 21	: Cukup jelas.
Pasal 22	: Cukup jelas.
Pasal 23	: Cukup jelas.
Pasal 24	: Cukup jelas.
Pasal 25	: Cukup jelas.
Pasal 26	: Cukup jelas.
Pasal 27	: Cukup jelas.
Pasal 28	: Cukup jelas.
Pasal 29	: Cukup jelas.
Pasal 30	: Cukup jelas.
Pasal 31	: Cukup jelas.
Pasal 32	: Cukup jelas.